



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420 / 900 / 8472 / 2015

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SMP KRISTEN YPPK DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Nomor 05/B/421/TU/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Permohonan Izin Operasional SMP Kristen YPPK.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, maka Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia bertanggung jawab mendidik dan mengasuh generasi bangsa dengan mendirikan Lembaga Pendidikan SMP Kristen YPPK;
- b. Bahwa sehubungan dengan dictum pada huruf a , perlu diberika izin Pendirian dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Nomor 174, tambahan Lembaran Negara Nomor 3616). Peraturan Undang
2. Undang RI Nomor 1 tahun 2003 .tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan (lembarah Negara RI tahun 2003 Nomor 21 tambahan lembaran Negara RI Nomor 4264)
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 126)
5. PP Nomor 25 tahun 2000 tentang pelimpahan Kewenangan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
6. PP Nomor 39 tahn 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2005 nomor 41 ,tambahan lembaran negara nomor 44)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Memberi Ijin Kepada
- Kesatu : Nama Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendirikan dan menyelenggarakan SMP Kristen YPPK sebagai satuan Pendidikan. ;
- Kedua : Apabila sekolah yang telah diberikan ijin penyelenggaraan sebagaimana dictum kesatu tersebut dalam kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, maka pemerintah berhak melakukan pencabutan kembali ijin penyelenggaraan yang telah diberikan dan sekolah tersebut dinyatakan ditutup;
- Ketiga : Bahwa keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 23 Juni 2015

Kepala Dinas



Hi. ALI, SH
Pembina Tk.I

Nip. 19630102 199203 1 011

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Sekjen Kemdikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Menengah Pertama Kemendiknas di Jakarta
3. Kepala Dinas pendidikan propinsi Maluku Utara di Sofifi
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
5. Ketua DPRD Kab. Halmahera Selatan di Labuha
6. Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Selatan di Labuha
7. Camat Obi Selatan di Wayaloar
8. Kepala UPTD Obi Selatan di Wayaloar
9. Kepala Desa Wayaloar di Wayaloar
10. Arsip.